PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Jumat Tanggal: 10 Juli 2020 Halaman: 1

Manajemen Lalu Lintas yang Adil

PESEPEDA sekaligus aktivis, Elanto Wijoyono mengatakan, pada prinsipnya pengaturan lalu lintas (lalin) bagi pesepeda sudah menjadi mandat Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, menurut Elanto, peraturan turunan dari UU tersebut hingga saat ini kurang implementatif bagi kendaraan tidak bermotor seperti sepeda.

● ke halaman 7

Manajemen Lalu Lintas yang

● Sambungan **Hal 1**

"Lebih banyak diterapkan pada kendaaran bermotor. Kendaraan tidak bermotor selama ini walaupun sudah ada UU dan turunannya, dalam sehari-hari tidak digunakan, lebih ke pembiaran," ujarnya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Kamis (9/7).

Oleh karena itu, lanjut Elanto, pemerintah tidak hanya berkewajiban membuat pengaturan perilaku pesepeda, tetapi juga menyediakan kemudahan bagi pesepeda di lalu lintas, seperti jalur sepeda.

Ia pun berharap dengan rencana regulasi bersepeda dari kemenhub tersebut dapat meningkatkan sisi implementatif di lapangan. "Ada arahan yang lebih spesifik kepada pemerintah daerah (pemda). Pemda bisa menerapkan lalu lintas yang adil bagi pemakai kendaraan bermotor dan tidak bermotor," ungkapnya.

Elanto menekankan, bukan berarti kemunculan regulasi ini nantinya dimaknai memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain, tetapi perlu dipandang sebagai suatu manajemen tata kelola lalu lintas yang adil. "Juga jangan hanya karena untuk merespons secara reaktif terhadap pesepeda yang muncul," imbuhnya.

Jika nantinya Pemda DIY merespons dengan baik terkait regulasi ini, ia mengharapkan terjadi koordinasi antarpemda tingkat provinsi dan kabupaten/kota. "Sebab kewenangan untuk menertibkan ada di kabupaten/kota. Semestinya di dua level ini bisa saling melengkapi," kata dia.

"Setahu saya di DIY ini baru Kota Yogyakarta (yang memiliki aturan pesepeda). Kabupaten lain belum. Karakter kewilayahan tiap kabupaten juga berbeda, di kota lalu lintasnya cukup kompleks, bisa lebih terpelihara. Kalau kabupaten lain karakter wilayahnya tidak kompleks, tapi lebih ke meluas. Ini membutuhkan rancangan fasilitas pesepeda yang sesuai konteksnya masing-masing, tidak bisa disamakan," sambung Elanto.

Ia menambahkan, koordinasi akan menjadi semakin rumit jika jalur sepeda melintasi jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun, ia berharap pesepeda juga dapat melintasi jalan tersebut.

"Yang perlu disadari, fasilitas ini bermanfaat bukan hanya bagi pesepeda yang konotasinya kepada komunitas tertentu. Tetapi untuk mendukung warga secara umum menggunakan kendaraan tidak bermotor. Ini bisa menjadi pilihan bagi warga," pungkasnya.

Patuhi aturan

Sementara itu, Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol I Made Agus Prasatya berpesan kepada mayarakat agar tidak memenuhi ruas jalan ketika bersepeda karena akan mengganggu arus lalu lintas. Pun kerap ditemui pesepeda yang berhenti di depan garis batas ketika alat pengatur isyarat lalu lintas (APILL) menyala merah.

Ketidaktertiban menggunakan jalan raya, lanjutnya, adalah satu di antaranya banyak pemicu laka lantas. Beberapa kasus di DIY akhir-akhir ini menjadi bukti bahwa pesepeda juga memiliki risiko besar terlibat kecelakaan.

"Upaya kami untuk menekan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, seperti dengan *blue light patrol*, imbauan tertib bersepeda/berlalu lintas, menertibkan jalur sepeda, dan sinergitas dengan instansi terkait," urai Made. **(uti/hdy)**

☐ Netral ☐ Biasa ☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005